



PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG PENJABARAN APBD

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 715 – 2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
5. Badan Usaha Milik Negara Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.734.397.102.605,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.145.952.089.082,- (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.030.589.152,- (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.457.761.321,- (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (*Sembilan Miliar Rupiah*).

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.463.738.609,- (*Seratus Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.26.030.589.152,- (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a) Pajak hotel.

- b) Pajak restoran.
 - c) Pajak hiburan.
 - d) Pajak reklame.
 - e) Pajak penerangan jalan.
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - g) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
 - h) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebesar Rp.650.000.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebesar Rp.2.800.000.000,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebesar Rp.115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebesar Rp.409.189.974,- (*Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan Rp.14.800.000.000,- (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
 - (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.2.500.000.000,- (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.2.256.399.178,- (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
 - (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.2.500.000.000,- (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.457.761.321,- (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum.
 - b) Retribusi Jasa Usaha.
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.095.003.321,- (*Dua Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.2.012.758.000,- (*Dua Miliar Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana

dimaksud pada pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (*Sembilan Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.9.000.000.000,- (*Sembilan Miliar Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.106.463.738.609,- (*Seratus Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - (1) Hasil Penjualan Aset.
 - (2) Jasa Giro pada Kas Daerah.
 - (3) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
 - (4) Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp.1.251.944.000,- (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Miliar Rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebesar Rp.100.711.794.609,- (*Seratus Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.436.130.827.272,- (*Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.375.458.115.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
 - b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 60.672.712.272,- (*Enam Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*)
- (2) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.314.186.251,- (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus*

Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah sebesar Rp. 88.359.186.251,- (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 63.955.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Pulh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.729.897.102.605,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.810.078.936,- (*Satu Triliun Dua Ratus Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.794.191.803.282,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.070.877.021,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.57.296.398.633,- (*Lima Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.251.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.794.191.803.282,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.323.975.431,- (*Lima Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.005.326.734,- (*Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.165.351.539.945,- (*Seratus Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.341.716.972,- (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.429,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.789.484.771,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.593.250.000,- (*Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.593.905.000,- (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.323.975.431,- (*Lima Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.100.217.132,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.772.393.511,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.282.679.309,- (*Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.654.404.700,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.702.610.450,- (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.017.449.049,- (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.404.173.783,- (*Dua Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.343.231,- (*Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.24.470.147.564,- (*Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.883.405.937,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh*

Tujuh Rupiah)

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.630.897.374,- (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*)
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.398.253.391,- (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.070.877.021,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.51.546.693.027,- (*Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.106.013.430.900,- (*Seratus Enam Miliar Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.24.611.159.956,- (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.49.393.529.029,- (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.900.155.120,- (*Sembilan Ratus Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.37.460.243.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.79.145.665.989,- (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (2) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.296.398.633,- (*Lima Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*).
 - Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.56.210.045.782,- (*Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*)
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.251.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*)
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.431.000.000,- (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.246.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.811.989.760,- (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.218.401.854,- (*Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.056.632.055,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;

- b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 21

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 26

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN




HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERIZON

Nip. 19630323 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR..!